PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR

BILA TERJADI KREDIT MACET PADA KREDIT TANPA AGUNAN

SKRIPSI

UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR

SARJANA HUKUM

OLEH:

UCOK PARULIANTHI SIMAMORA

02033100033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2009

Sim
P
C-100707
2009

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR BILA TERJADI KREDIT MACET PADA KREDIT TANPA AGUNAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR

SARJANA HUKUM

OLEH:

UCOK PARULIANTH SIMAMORA

02033100062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: UCOK PARULIANTH SIMAMORA**
NIM	**: 02033100062**
Program Studi	**: S1**
Program Kekhususan	**: STUDI HUKUM DAN BISNIS**
Judul	**: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR BILA TERJADI KREDIT MACET PADA KREDIT TANPA AGUNAN**

Inderalaya, November 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.	**Arfiana Novera, S.H., M.Hum.**
NIP. 197307281998021001	**NIP. 195711031988032001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	11 November 2009
Nama	:	Ucok Parulianth Simamora
NIM	:	02033100062
Fakultas	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. Ketua : Abdullah Gofar, S.H.,M.H. ( )
2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. ( )
3. Anggota : Rd. M. Ikhsan, S.H.,M.H. ( )
4. Anggota : Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. ( )

Inderalaya, 11 November 2009
Mengetahui,
Dekan,

Prof. Amzulian Rivai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 19641202 199003 1 003

MOTTO :

"Akal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempercayainya, tetapi siksaan bagi yang bodoh ialah kebodohannya."

Kupersembahkan untuk :

Bapak dan Mama yang tak pernah berhenti untuk

selalu mendukung dan menasehatiku

Abang dan adikku yang terus memberikan semangat

Almamterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Yuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR BILA TERJADI KREDIT MACET PADA KREDIT TANPA AGUNAN".**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Hal ini dikarenkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Penulis. Untuk itu, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya serta dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan.

Inderalaya, November 2009

Penulis

Ucok Parulianth Simamora

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segenap dukungan, bantuan, petunjuk, dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing pembantu skripsi.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
6. Bapak Dr. M.Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama
7. Bapak Rd. M. Iksan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
8. Segenap dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Segenap karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Buat keluargaku, Bapak, Mama, Abang, dan Adikku yang telah banyak membantu dan memberikan dukungannya serta semangatnya selama ini dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Buat Keluarga Kurniawan yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Buat Keluarga Harjanto yang telah memberikan nasihat-nasihat yang membangun serta semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Buat teman-temanku Hendra, Boy, Rini, Ronny, Manompang, Jackson, Andre, Ganda, Angga, Olfi, Epri, dan Sindu.
14. Buat adik-adik tingkat yang ku kenal.
15. Buat teman-teman angkatan 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

MOTTO iii

KATA PENGANTAR iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 7

C. Ruang Lingkup Penelitiian 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 8

F. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank 13

1. Pengertian Bank 13

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank 14

3. Jenis-Jenis dan Usaha Bank 16

4. Jasa-Jasa Pelayanan Bank 23

5. Nasabah Bank 24

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 100707
TANGGAL: 28 APR 2010

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit 26

1. Pengertian Kredit 26

2. Unsur-Unsur Kredit 30

3. Fungsi Kredi 31

4. Jenis-Jenis Kredit 32

5. Prinsip Kehati-hatian 34

C. Perjanjian Pada Umumnya 35

1. Pengertian Perjanjian 35

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 39

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Kredit Pada Kredit Tanpa Agunan 42

1. Prosedur Pemberian Kredit Pada Kredit Tanpa Agunan Secara Umum 42

2. Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Rakyat Indonesia 50

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Macet yang Terjadi Pada Kredit Tanpa Agunan 53

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur 53

2. Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan 55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 59

1. **Prosedur Pemberian Kredit Pada Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)** **59**

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Terjadinya Kredit Macet** **60**

B. Saran **60**

DAFTAR PUSTAKA **62**

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun ini, industri perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat, maupun permberian kredit. Hal ini sebagai akibat dari deregulasi dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh pemerintah. Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber dana baru.

Sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 maka kredit yang macet dipindahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya bank juga terus melakukan penyaluran kredit kepada pihak ketiga, penyaluran tersebut dilakukan secara hati-hati agar tidak terulang kembali kemacetan lredit setelah kiris ekonomi dan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 tersebut.

Akibat reformasi ini, terjadi gejolak ekonomi. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Mata uang asing menguat, Rupiah Indonesia melemah. Ini membawa dampak pada perekonomian Indonesia. Harga barang semakin tinggi, daya beli masyarakat melemah, suku bunga bank tinggi, banyak perusahaan-perusahaan besar gulung tikar alias bangkrut, dan banyak karyawan yang di-PHK[1]. Pada masa ini pengusaha-pengusaha kelas kakap banyak terjerat hutang.

---

[1] Rizal Calvary Marimbo, ***Ayo ke Bank Dapatkan Kredit UMKM***. Jakarta: PT Gramedia, 2008, hlm. 4

Berbeda dengan pengusaha kecil dan menengah. Tidak hanya bertahan, usaha mikro kecil menengah ini tumbuh bak jamur. Pada masa krisis moneter, usaha ini terbukti mampu menampung 99,45% dari total tenaga kerja atau 73,24 juta tenaga kerja. Ternyata bukan usaha *breast* dan bermodal ratusan miliar hingga triluyunan rupiah yang menjadi penyangga perekonomian bangsa di saat krisis seperti itu, melainkan usaha-usaha yang bermodal kecil dan menengah[2].

Namun, dengan seiringnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, suku bunga bank melonjak, banyak bank yang kemudian dilikuidasi akibat bank-bank tersebut tidak memiliki dana lagi sebagai akibat dari macetnya pembayaran kredit. Pengusaha-pengusa kecil dan menengah ini kesulitan untuk mendapatkan bantuan dana dengan semakin berkembangnya usaha mereka. Akibatnya, tidak sedikit usaha-usaha inipun mengalami kegagalan.

Pada saat terjadi masa transisi pemerintahan Soeharto kepada pemerintahan sementara di bawah wakil presiden B. J. Habibie, tidak memberikan suatu solusi kepada pelaku usaha. Begitu juga pada pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tidak memberikan suatu solusi yang tepat untuk membantu usaha industri rakyat. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abdurizal Bakrie menyusun suatu program kredit usaha rakyat untuk membantu para pengusaha

---

[2] *ibid*, hlm 5

industri rumah tangga untuk memberikan modal usaha agar usaha mereka dapat berkembang kembali.

Pemberian modal ini sesuai dengan program pemerintah dalam lima tahun terakhir dengan memaksimalkan tujuan perbankan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan fungsi perbankan sebagai penghimpun sekaligus penyalur dana masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lanilla dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehubungan dengan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank-bank yang ada di Indonesia semakin berpacu melayani nasabah melalui produk-produk bank yang sangat membantu dalam perkembangan usaha maupun meningkatkan taraf hidup atau pemenuhan kebutuhan.

Salah satunya dengan penyaluran kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat (KUR) yang di dalamnya adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA) termasuk produk UKM yang diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu banyak sekali pengusaha UKM yang tidak mempunyai jaminan apa-apa untuk mendapatkan kredit bank.

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Usaha Produktif adalah UMKM-K yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/ pembiayaan dan diberi prioritas untuk menerima penjaminan kredit/ pembiayaan[3].

Program pemberian kredit usaha rakyat tanpa agunan ini telah dicanangkan sejak tanggal 5 November 2007[4] lalu, untuk memberikan bantuan suntikan dana kepada usaha rakyat agar tetap dapat bertahan karena usaha rakyat ini semakin mengemuka sebagai penopang dan benteng perekonomian Indonesia pascakrisis. Dengan diberikannya kredit tanpa agunan ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan sumbangan yang berarti terhadap nilai tambah perekonomian di Indonesia.

Program ini digulirkan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jakarta dengan target tahun 2008 sebanyak Rp 14 triliun dan 800.000 debitur mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Program ini diberikan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian rakyat, mengentaskan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Melalui kreit tanpa agunan diharapakan agar pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang

---

[3] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/PMK.05/2008 Tentang *Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.*

[4] www.tempointeraktif.co.id dalam artikel ***Tanpa Agunan.*** 29 Februari 2009.

usahanya layak namun tidak mempunyai dana dapat tetap memperoleh kucuran kredit untuk pengembangan usahanya.

Pemerintah menetapkan enam bank pelaksana yang turut terlibat dalam program ini. Enam bank tersebut adalah BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Penyaluran kredit usaha rakyat ini memberikan program kredit tanpa agunan. Pemerintah memberikan kemudahan dalam mengajukan pinjaman melalui lembaga penjamin Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) dan Perum Sarana Penjaminan Usaha (SPU)[5]. Keberadaan Askrindo sebagai penjamin bagi UMKM dan kopersai yang yang ingin mengajukan kredit perbankan tidak dibebankan agunan dan untuk menanggung resiko kredit agar perbankan tetap berjalan dengan sehat, sementara UMKM dapat tetap jalan.

Penyaluran KUR hingga Januari 2008 mencapai total Rp 851,474 M dengan total debitur 13.665 UMKM dan Koperasi. Realisasi penyaluran KUR per 16 Januari 2008 mencapai Rp 851 M lebih dengan rata-rata kredit Rp 62,31 juta. Besaran kredit yang disalurkan maksimal Rp 500 juta dengan bunga maksimal 16% per tahun[6]. Program penjaminan ini, disamping melibatkan Askrindo, juga melibatkan Perum SPU dengan komposisi jaminan 70% penjamin dan 30% resiko perbankan. Premi asuransi atau imbalan jasa sebesar 1,5% akan ditanggung pemerintah.

Pada bulan Oktober 2008, kredit usaha rakyat ini berhasil menyerap dana Rp 10,9T. Kredit paling besar untuk usaha perdagangan komoditi pertanian, ini

---

[5] Rizal Calvary Marimbo, *op. cit.*, hlm 29.
[6] www.kompas.co.id dalam artikel ***BRI Kucurkan Kredit Tanpa Agunan*** tanggal 9 Februari 2009.

artinya pemberian kredit ini dapat membantu masyarakat untuk tidak meminjam uang kepada tengkulak yang memberikan bunga yang tinggi.

Kredit usaha rakyat ini mendapat respon yang positif dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat merasa tertolong dan mengucapkan terima kasih atas program kredit usaha rakyat ini. Kebijakan kredit usaha rakyat ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya mengatasi krisis. Namun ada juga sejumlah masukan karena masih ada masyrakat yang bingung dengan aturan yang dikeluarkan sehingga mereka mendapatkan hambatan.

Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk memberikan bantuan melalui kredit usaha rakyat tanpa angunan, namun dalam teknis dari pihak bank sendiri masih belum maksimal, sehingga pelaku usaha merasa untuk mendapatkan kredit usaha rakyat tanpa agunan ini dipersulit karena aturan teknis mengenai pelaksanaan program ini belum ada untuk memastikan apakah penjaminan yang diberikan tanpa agunan sama sekali karena selama ini bank dalam memberikan kredit tetap berpedoman dengan jaminan yang diberikan dengan prinsip kehati-hatian.

Dukungan perbankan terhadap pemberian kredit tanpa agunan ini sangat minimal karena bank beranggapan penyaluran kredit ini mempunyai resiko relatif lebih tinggi, manajemen dan administrasi buruk dan ketiadaan agunan meskipun ada lembaga penjamin pinjaman karena posisi lembaga penjamin lemah, karena lembaga penjamin ini oleh pemerintah hanya dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/1996.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur mengenai transaksi keuangan yang berisikan tentang prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi terutama memberikan fasilitas kredit. Akibatnya aturan mengenai penjaminan kredit dikalahkan oleh aturan lain terkait dengan lembaga keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut tentang perjanjian pemberian kredit usaha rakyat. Untuk itu penulis menuangkan permasalahan dan jalan keluar permasalahan yang ada dalam skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR BILA TERJADI KREDIT MACET PADA KREDIT TANPA AGUNAN"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit tanpa agunan pada kredit usaha rakyat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelesaian atas kredit macet yang terjadi dalam kredit tanpa agunan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memahami latar belakang yang di kaitkan dengan pokok permasalahan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membatasi dan

menentukan ruang lingkup pembahasan,hanya sekitar judul dan ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai prosedur pemberian kredit usaha rakyat tanpa agunan dan perlindungan hukum bagi debitur

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang dapat diambil oleh penulis adalah:

1. Untuk menjelaskan prosedur pengajuan dan pemberian kredit tanpa agunan pada kredit usaha rakyat.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelesaian atas kredit macet yang terjadi dalam kredit tanpa agunan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi:

1. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan informasi dan masukan bagi penelitian khususnya dan mahasiswa tentang perbankan.

b. Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi nasabah serta pihak perbankan dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan proses pengajuan dan pemberian kredit usaha rakyat tanpa agunan dan perlindungan hukum terhadap kreditur.

2. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik.

b. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya di bidang perbankan terutama tentang kredit usaha rakyat tanpa agunan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini peneliti melakukan pendekatan secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian ke lapangan, yang berkaitan dengan perlindungan hukum khususnya mengenai perlindungan kreditur sebagai pemberi modal pinjaman perbankan.

2 . Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Palembang yaitu unit sentra bisnis mikro PT Bank Rakyat Indonesia. Yang berada di kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Letkol Iskandar No. 27 Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan

kepada Asisten .Manager Bisnis Mikro PT BRI Cabang Palembang Sriwijaya

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang terdiri dari ::

1) Bahan Hukum Primer,

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ada, meliputi :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
d) Surat Edaran Direksi BRI No S.4-DIR/ADK/01/2008 tentang Kredit Usaha Rakyat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, meliputi :

a) Buku-buku literatur;
b) Hasil-hasil penelitian;

c) Perjanjian kredit;

d) Ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Terrier

Adalah bahan hukum penujang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi :

a) Koran atau majalah atau jurnal;

b) Internet;

c) Kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan objek kajian penelitian;

d) Ketentuan atau peraturan internal yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia sehubung dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan membaca dan mempelajari informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan. Karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Yaitu mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, dengan mengadakan kunjungan ke lapangan dan melakukan wawancara langsumg

daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan penelitian dan pengumpulan data di unit sentra bisnis mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang Sriwijaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dianalisis[7]. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul melalui editing dan koding.

Data yang terkumpul dari keterangan para responden dikumpulkan lalu diolah dengan cara :

a Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data yang diterima serta relevansinya bagi penelitian.

b Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya, klasifikasi ini dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban itu dengan tanda kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisa data.

6. Analisis Data

Dengan melakukan pendekatan kualitatif yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk-bentuk data yang menarik suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang ada.

---

[7] Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***, Jakarta : PT Sinar Grafika, 1991, hlm. 8.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdul Kadir Muhammad. 1990. ***Hukum Perikatan***. Bandung: Vitra Aditya Bakti.

Bambang Waluyo. 1991. ***Penelitian Hukum Dalam Praktek.*** Jakarta : PT Sinar Grafika.

Iswardono. 1993. ***Uang dan Bank***, Yogyakarta: BPFF.

J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Joni Emirzon. 1998. *Hukum Perbankan Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Mariam Darus Badrulzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank.* Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2002. ***Hukum Perkreditan Kontemporer***. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rizal Calvary Marimbo. 2008. ***Ayo ke Bank Dapatkan Kredit UMKM***. Jakarta: PT Gramedia.

Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa

Wirjono Prodjodikoro. 1973. ***Asas-Asas Hukum Perjanjian***. Bandung: Sumum,

Yahya Harahap. 1992. ***Segi-Segi Hukum Perjanjian***. Bandung: Alumni.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/PMK.05/2008 Tentang *Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.*

Surat Edaran Direksi BRI nose : S.4-DIR/ADK/01/2008 tentang *Kredit Usaha Rakyat.*

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Majalah

Info Bank : Rating 130 Bank, Edisi Juni 2007.

Internet

www.tempointeraktif.co.id

www.kompas.co.id

www.yahoo.co.id

www.google.com